



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: DEDY SAMP;
Tempat Lahir	: Bone-bone;
Umur/tanggal Lahir	: 39 Tahun / 21 Juli 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: - Pangli Lembang Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara - Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara (belakang Pertamina bolu)
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: D3 (Informatika);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **JHONY PAULUS, SH.MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH, IXPAN PANGESO, SH** dan **YALDIN MANGESA PUTRA, SH**. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office, JP, & REKAN berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Register No.13/PID/08/2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 88/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY SAMP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Infomasi dan Transaksi Elektronik**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara 3 (Tiga) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merek nokia 105 berwarna hitam V.30.04.11 TA1034 IMEI 1 : 358977095644362 IMEI 2 : 35897709574141360 milik PRECILLA HANDAYANI LOLON
 - 1 (satu) unit hand phone merek samsung A50 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35679810214416411 , imei 2 356799102144612 milik KIFLI LAMBA RANTELA'BI
 - 1 (satu) unit hand phone merek xiaomi note 5 berwarna rosegold / pink dengan imei 1 961742040960895 imei 2 8617412040965887 milik PRISKILA K. MARENDENG
 - 1 (Satu) unit HP merk Xiomi redmi note A5 berwarna silver dengan versi MIUI Global 11.0.2 / stabil 11.0.2.0 (OCKMIXM) dengan pasword 210782 milik DEDY SAMP
 - 1 (satu) unit modem merk HUAWEI dengan model HB434666r4bc berwarna hitam milik DEDY SAMP
 - 1 (satu) unit kartu GSM smartfren dengan nomor seri 89620985802197676338 milik DEDY SAMP

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kartu GSM telkomsel dengan nomor HP 0812444138040 milik DEDY SAMP
- 16 (enam belas) unit komputer merk lenovo berwarna putih made in china tipe FOB2 disita dari AGUSTINUS BORO
- 1 (satu) akun gmail beranibicara86@gmail.com milik DEDY SAMP
- 1 (satu) rangkap prin out rekening koran , nomor rekening 1700004655159 atas nama DARMAWAN sejak tanggal 1 Juli 2021 s/d 9 Maret 2022
- 1 (satu) unit HP merk Xiomiredmi Note 10 Pro Berwarna Browns dengan MIUIO global 12.5.4 stabil 12.5.4.0 (RKF1DXM) dengan password 523011 milik DARMAWAN
- 1 (satu) unit kartu Telkomsel dengan No.Hp. 085341111784 milik DARMAWAN;

Barang Bukti Tersebut diatas terlampir dalam Berkas Perkara atas nama DARMAWAN alias WAWAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penasehat hukum terdakwa kurang sependapat terhadap lamanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 3 (tiga) tahun pidana penjara. Oleh karena itu Mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih mencermati tentang posisi terdakwa di dalam perkara ini; mengingat baik dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum maupun bukti surat yang telah diajukan tidak ada satupun yang melihat dan/atau dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, in casu terdakwa sebenarnya adalah korban atau telah dijejek oleh orang yang bernama Merson yang saat ini masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Pihak Kepolisian Resor Tana Toraja:

Penasehat hukum terdakwa akan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan bagi masing-masing terdakwa agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai berikut:

1. terdakwa sangat meyesali perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa berjanji masih bisa memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi;
3. terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tutuntannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa DEDY SAMP, bersama-sama saksi DARMAWAN Alias WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr.MERSON (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 September Tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau waktu lain pada Tahun 2021, bertempat pada SMK Negeri I Tana Toraja di kec. Makale utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr MERSON dan Sdr. MERSON menyampaikan kepada terdakwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Sdr MERSON menanyakan juga kepada terdakwa terkait dengan aplikasi remote desktop yang bisa digunakan untuk membantu pada saat test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya terdakwa menjawab aplikasi remote desktop banyak di internet tinggal di download sesuai keinginan lalu Sdr. MERSON kembali bertanya kepada terdakwa aplikasi mana yang terbaik untuk digunakan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa semua aplikasi ada lebihnya masing-masing namun fungsinya sama.
- Bahwa atas permintaan saksi Sdr. MERSON kemudian terdakwa mendownload melalui handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 aplikasi web viu remote desktop setelah terdakwa berhasil mendownloadnya lalu terdakwa memindahkan menggunakan laptop dan kabel data dari handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 ke dalam sebuah flashdisk selanjutnya terdakwa mencari di google crom menggunakan handphone merk Xiaomi redmi note 5 mulai mencari aplikasi remotik yang cocok dengan aplikasi sebelumnya yaitu web viu remote desktop kemudian terdakwa menemukan aplikasi Dwservice yang terdakwa merasa sesuai permintaan Sdr. MERSON lalu terdakwa membuat akun Dwservice menggunakan nama email Beranibicara86@gmail.com setelah terdakwa mendapat email aktivasi dari Dwservice selanjutnya terdakwa download aplikasi

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwservice tersebut akan berfungsi sebagai klien dan terdakwa juga mencari di google tentang scrip keylogger untuk auto run flashdisk kemudian setelah terdakwa menemukannya lalu terdakwa mendownloadnya kemudian terdakwa memidakhanya ke dalam flashdisk sehingga di dalam flashdisk tersebut ada aplikasi remote desktop dan aplikasi auto run keyongger yang sesuai maka apabila flashdisk tersebut dicolok ke dalam sebuah computer akan terinstal otomatis tinggal mengenter saja maka aplikasi tersebut sudah terbaca.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON yang merupakan orang yang akan mengikuti test sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian terdakwa menyampaikan untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON bahwa saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nantinya di serahkan kepada terdakwa jika lulus nanti sebagai imbalannya dan terdakwa juga bertemu dengan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yang mengikuti juga test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana terdakwa mau dibantu untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI bahwa saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa juga ketemu dengan saksi MYCSON BUAN BULO dimana saksi MYCSON BUAN BULO merupakan kakak dari saksi MILYANI JUAN BULO yang akan mengikuti test sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) jika mau dibantu untuk lulus test CANS harus siapkan sejumlah uang sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi MYCSON BUAN BULO sepakat uang akan diberikan saksi MYCSON BUAN BULO kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah dinyatakan lulus dan masih ada peserta calon pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bantu oleh terdakwa namun terdakwa tidak kenal karena yang bersangkutan berbicara langsung dengan Sdr. MERSON.
- Bahwa terdakwa menelpon Sdr. MERSON untuk ketemu dan janji untuk ke SMK Negeri I Tana Toraja tempat akan dilaksanakan test CANS CPNS dimana terdakwa dari arah Rantepao sedangkan Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN dari arah Makale kemudian terdakwa, Sdr. MERSON dan saksi

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN alias WAWAN ketemu di depan jalan poros SMK Negeri I Tana Toraja setelah ketemu terdakwa menyerahkan flashdisk kepada Sdr. MERSON dimana janjinya Sdr. MERSON kepada terdakwa nanti timnya akan melanjutkan pekerjaan itu namun tim yang dijanjikan oleh Sdr. MERSON tidak datang sehingga Sdr. MERSON meminta terdakwa yang langsung memasang aplikasi/flashdisk tersebut ke computer yang sudah siap berada di meja ruangan test CANS CPNS selanjutnya terdakwa dan saksi DARMAWAN alias WAWAN masuk ke dalam ruangan tempat test CANS CPNS setibanya di ruangan tersebut saksi test CANS CPNS tugasnya untuk mengamati situasi karena pada saat itu masih banyak orang kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN masuk di pintuh sebelah kiri dari belakang selanjutnya terdakwa mulai mencolok flashdisk yang berisi aplikasi ke komputer dari arah belakang ke depan sebanyak 5 (lima) computer setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN keluar dari ruangan ke tempat Sdr. MERSON menunggu lalu terdakwa saksi DARMAWAN Alias WAWAN dan Sdr. MERSON meninggalkan SMK I Tana Toraja.

- Bahwa dimana terdakwa berpesan kepada saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO pada saat waktu test datang lebih cepat dan duduk di sebelah kiri dari meja nomor 1 (satu) sampai meja nomor 5 (lima) kebelakang sesuai yang telah di pasangani aplikasi oleh terdakwa dan terdakwa berpesan dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO hanya memegang mause computer saja pada saat test dan betul pada saat test berlangsung kursor Komputer bergerak sendiri menjawab soal-soal.
- Bahwa pada saat selesai test saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON memperoleh nilai total 435 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dinyatakan lulus dengan menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftaran dan saksi MILYANI JUAN BULO memperoleh poin total 451 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya dan sekitar bulan Oktober Tahun 2021 saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat namun sekitar bulan Nopember 2021 ada 10 orang yang dinyatakan lulus diskualifikasi termasuk saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO karena melakukan kecurangan pada saat test berlangsung.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 Jo Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa DEDY SAMP, saksi DARMAWAN Alias WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr.MERSON (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 September Tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau waktu lain pada Tahun 2021, bertempar pada SMK Negeri I Tana Toraja di Kec. Makale Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr MERSON dan Sdr. MERSON menyampaikan kepada terdakwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Sdr MERSON menanyakan juga kepada terdakwa terkait dengan aplikasi remote desktop yang bisa digunakan untuk membantu pada saat test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya terdakwa menjawab aplikasi remote desktop banyak di internet tinggal di download sesuai keinginan lalu Sdr. MERSON kembali bertanya kepada terdakwa aplikasi mana yang terbaik untuk digunakan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa semua aplikasi ada kelebihan masing-masing namun fungsinya sama.
- Bahwa atas permintaan saksi Sdr. MERSON kemudian terdakwa mendownload melalui handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 aplikasi web viu remote desktop setelah terdakwa berhasil mendownloadnya lalu terdakwa memindahkan menggunakan laptop dan kabel data dari handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 ke dalam sebuah flashdisk selanjutnya terdakwa mencari di google crom menggunakan handphone merk Xiaomi redmi note 5 mulai mencari aplikasi remotik yang cocok dengan aplikasi sebelumnya yaitu web viu remote desktop kemudian terdakwa menemukan aplikasi Dwservice yang terdakwa merasa sesuai permintaan Sdr. MERSON lalu terdakwa membuat akun Dwservice menggunakan nama email Beranibicara86@gmail.com setelah terdakwa mendapat email aktivasi dari Dwservice selanjutnya terdakwa download aplikasi Dwservice tersebut akan berfungsi sebagai klien dan terdakwa juga mencari di google tentang scrip keylogger untuk auto run flashdisk kemudian setelah terdakwa menemukannya lalu terdakwa mendownloadnya kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 56 **Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memidahkannya ke dalam flashdisk sehingga di dalam flashdisk tersebut ada aplikasi remote desktop dan aplikasi auto run keyongger yang sesuai maka apabila flashdisk tersebut dicolok ke dalam sebuah computer akan terinstal otomatis tinggal mengenter saja maka aplikasi tersebut sudah terbaca.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON yang merupakan orang yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian terdakwa menyampaikan untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON bahwa saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nantinya di serahkan kepada terdakwa jika lulus nanti sebagai imbalannya dan terdakwa juga bertemu dengan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yang mengikuti juga test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana terdakwa mau dibantu untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI bahwa saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa juga ketemu dengan saksi MYCSON BUAN BULO dimana saksi MYCSON BUAN BULO merupakan kakak dari saksi MILYANI JUAN BULO yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jika mau dibantu untuk lulus test CANS harus siapkan sejumlah uang sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi MYCSON BUAN BULO sepakat uang akan diberikan saksi MYCSON BUAN BULO kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah dinyatakan lulus dan masih ada peserta calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bantu oleh terdakwa namun terdakwa tidak kenal karena yang bersangkutan berbicara langsung dengan Sdr. MERSON.
- Bahwa terdakwa menelpon Sdr. MERSON untuk ketemu dan janji untuk ke SMK Negeri I Tana Toraja tempat akan dilaksanakan test CANS CPNS dimana terdakwa dari arah Rantepao sedangkan Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN dari arah Makale kemudian terdakwa, Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN ketemu di depan jalan poros SMK Negeri I Tana Toraja setelah ketemu terdakwa menyerahkan flashdisk kepada Sdr. MERSON dimana janjinya Sdr. MERSON kepada terdakwa nanti timnya akan melanjutkan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan itu nanum tim yang dijanjikan oleh Sdr MERSON tidak datang sehingga Sdr. MERSON meminta terdakwa yang langsung memasang aplikasi/flashdisk tersebut ke computer yang sudah siap berada di meja ruangan test CANS CPNS selanjutnya terdakwa dan saksi DARMAWAN alias WAWAN masuk ke dalam ruangan tempat test CANS CPNS setibanya di ruangan tersebut saksi test CANS CPNS tugasnya untuk mengamati situasi karena pada saat itu masih banyak orang kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN masuk di pintu sebelah kiri dari belakang selanjutnya terdakwa mulai mencolok flashdisk yang berisi aplikasi ke komputer dari arah belakang ke depan sebanyak 5 (lima) computer setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN keluar dari ruangan ke tempat Sdr. MERSON menunggu lalu terdakwa saksi DARMAWAN Alias WAWAN dan Sdr. MERSON meninggalkan SMK I Tana Toraja.

- Bahwa dimana terdakwa berpesan kepada saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO pada saat waktu test datang lebih cepat dan duduk di sebelah kiri dari meja nomor 1 (satu) sampai meja nomor 5 (lima) kebelakang sesuai yang telah di pasang aplikasi oleh terdakwa dan terdakwa berpesan dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO hanya memegang mause computer saja pada saat test dan betul pada saat test berlangsung kursor Komputer bergerak sendiri menjawab soal-soal.
- Bahwa pada saat selesai test saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON memperoleh nilai total 435 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dinyatakan lulus dengan menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftaran dan saksi MILYANI JUAN BULO memperoleh poin total 451 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya dan sekitar bulan Oktober Tahun 2021 saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat namun sekitar bulan Nopember 2021 ada 10 orang yang dinyatakan lulus diskualifikasi termasuk saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO karena melakukan kecurangan pada saat test berlangsung

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) Jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang R.I nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undand-undang R.I nomor 11 tahun 2008 tentang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa DEDY SAMP, saksi DARMAWAN Alias WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr.MERSON (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 September Tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau waktu lain pada Tahun 2021, bertempar pada SMK Negeri I Tana Toraja di kec. Makale Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr MERSON dan Sdr. MERSON menyampaikan kepada terdakwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Sdr MERSON menanyakan juga kepada terdakwa terkait dengan aplikasi remote desktop yang bisa digunakan untuk membantu pada saat test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya terdakwa menjawab aplikasi remote desktop banyak di internet tinggal di download sesuai keinginan lalu Sdr. MERSON kembali bertanya kepada terdakwa aplikasi mana yang terbaik untuk digunakan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa semua aplikasi ada lebihnya masing-masing namun fungsinya sama.
- Bahwa atas permintaan saksi Sdr. MERSON kemudian terdakwa mendownload melalui handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 aplikasi web viu remote desktop setelah terdakwa berhasil mendownloadnya lalu terdakwa memindahkan menggunakan laptop dan kabel data dari handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 ke dalam sebuah flashdisk selanjutnya terdakwa mencari di google crom menggunakan handphone merk Xiaomi redmi note 5 mulai mencari aplikasi remotik yang cocok dengan aplikasi sebelumnya yaitu web viu remote desktop kemudian terdakwa menemukan aplikasi Dwservice yang terdakwa merasa sesuai permintaan Sdr. MERSON lalu terdakwa membuat akun Dwservice menggunakan nama email Beranibicara86@gmail.com setelah terdakwa mendapat email aktivasi dari Dwservice selanjutnya terdakwa download aplikasi Dwservice tersebut akan berfungsi sebagai klien dan terdakwa juga mencari di google tentang scrip keylogger untuk auto run flashdisk kemudian setelah terdakwa menemukannya lalu terdakwa mendownloadnya kemudian terdakwa memindahkannya ke dalam flashdisk sehingga di dalam flashdisk tersebut ada aplikasi remote desktop dan aplikasi auto run keylogger yang sesuai maka

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila flashdisk tersebut dicolok ke dalam sebuah computer akan terinstal otomatis tinggal mengenter saja maka aplikasi tersebut sudah terbaca.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON yang merupakan orang yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian terdakwa menyampaikan untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON bahwa saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nantinya di serahkan kepada terdakwa jika lulus nanti sebagai imbalannya dan terdakwa juga bertemu dengan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yang mengikuti juga test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana terdakwa mau dibantu untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI bahwa saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa juga ketemu dengan saksi MYCSON BUAN BULO dimana saksi MYCSON BUAN BULO merupakan kakak dari saksi MILYANI JUAN BULO yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jika mau dibantu untuk lulus test CANS harus siapkan sejumlah uang sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi MYCSON BUAN BULO sepakat uang akan diberikan saksi MYCSON BUAN BULO kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah dinyatakan lulus dan masih ada peserta calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bantu oleh terdakwa namun terdakwa tidak kenal karena yang bersangkutan berbicara langsung dengan Sdr. MERSON.

- Bahwa terdakwa menelpon Sdr. MERSON untuk ketemu dan janji untuk ke SMK Negeri I Tana Toraja tempat akan dilaksanakan test CANS CPNS dimana terdakwa dari arah Rantepao sedangkan Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN dari arah Makale kemudian terdakwa, Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN ketemu di depan jalan poros SMK Negeri I Tana Toraja setelah ketemu terdakwa menyerahkan flashdisk kepada Sdr. MERSON dimana janjinya Sdr. MERSON kepada terdakwa nanti timnya akan melanjutkan pekerjaan itu namun tim yang dijanjikan oleh Sdr MERSON tidak datang sehingga Sdr. MERSON meminta terdakwa yang langsung memasang

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi/flashdisk tersebut ke computer yang sudah siap berada di meja ruangan test CANS CPNS selanjutnya terdakwa dan saksi DARMAWAN alias WAWAN masuk ke dalam ruangan tempat test CANS CPNS setibanya di ruangan tersebut saksi test CANS CPNS tugasnya untuk mengamati situasi karena pada saat itu masih banyak orang kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN masuk di pintuh sebelah kiri dari belakang selanjutnya terdakwa mulai mencolok flashdisk yang berisi aplikasi ke komputer dari arah belakang ke depan sebanyak 5 (lima) computer setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN keluar dari ruangan ke tempat Sdr. MERSON menunggu lalu terdakwa saksi DARMAWAN Alias WAWAN dan Sdr. MERSON meninggalkan SMK I Tana Toraja.

- Bahwa dimana terdakwa berpesan kepada saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO pada saat waktu test datang lebih cepat dan duduk di sebelah kiri dari meja nomor 1 (satu) sampai meja nomor 5 (lima) kebelakang sesuai yang telah di pasangani aplikasi oleh terdakwa dan terdakwa berpesan dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO hanya memegang mause computer saja pada saat test dan betul pada saat test berlangsung kursor Komputer bergerak sendiri menjawab soal-soal.
- Bahwa pada saat selesai test saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON memperoleh nilai total 435 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dinyatakan lulus dengan menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftaran dan saksi MILYANI JUAN BULO memperoleh poin total 451 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya dan sekitar bulan Oktober Tahun 2021 saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat namun sekitar bulan Nopember 2021 ada 10 orang yang dinyatakan lulus diskualifikasi termasuk saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO karena melakukan kecurangan pada saat test berlangsung

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang R.I nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 88/ Pid.sus/ 2022/ PN.Mak tanggal 20 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak atas nama terdakwa Dedy Samp dengan menghadirkan terdakwa tersebut berikut alat-alat bukti sah dipersidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRECILLA HANDAYANI LOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai peserta seleksi CASN Kab. Toraja Utara tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan mendaftar dengan Formasi Instansi Pemerintah Kab. Toraja Utara jabatan Pranata keuangan Dinas pekerjaan Umum dan Penata Ruang lokasi Formasi Sekertariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengikuti seleksi CASN 2021 dengan nomor peserta 21-732621-0000484;
- Bahwa saksi menjelaskan mengikuti tes CASN tahap pertama SKD (seleksi kompetensi dasar) yang bertempat di Aula SMK Negeri 1 Tana Toraja tanggal 24 September 2021 sesi ke 3 yang dimulai pada pukul 13.30 wita sampai dengan pukul 15.30 wit
- Bahwa saksi menjelaskan mendapat nilai 435 yang terdiri dari TWK 105 TIU 145 TKP 185 dan saksi menduduki peringkat pertama pada tes SKD tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan peserta yang telah di diskualifikasi dan tidak keberatan dari hasil diskualifikasi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan menggunakan jasa orang lain untuk membantu kelulusan seleksi CASN dengan bayaran imbalan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa DEDY SAMP;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa DEDY SAMP dari teman saksi yang bernama Saksi ESRA.
- Bahwa saksi menjelaskan bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP dan menyampaikan bahwa akan membantu dalam kelulusan seleksi CASN tahun 2021 dan menjelaskan cara yang akan dilakukan dan membayar sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan beberapa hari sebelum tes saksi bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP dan menjelaskan cara yang akan dilakukan dan pada saat tes saksi diarahkan untuk mencari kursi paling depan sebelah kiri .
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tes saksi melakukan hal tersebut saat tes dimana saksi tidak menjawab soal tersebut namun krosor bergerak sendiri menjawab sesuai yang disampaikan oleh terdakwa DEDY SAMP.
- Bahwa saksi menjelaskan berkomunikasi dengan Saksi DENI dengan menggunakan handphone android nokia warna silver tipe 6 dengan IMEI slot sim1) 356048080155863 dan IMEI (SLOT SIM2) 356048080155871
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ESRA JACKY LAYUK SUGI Alias ASER**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan PRICILLA HANDAYANI LOLON yaitu sama sama bekerja di BRI Unit Bolu sedang dengan terdakwa DEDY SAMP saksi kenal yaitu temannya Saksi REKI.
- Bahwa saksi menjelaskan mempertemukan antara Saksi PRICILLA HANDAYANI LOLON dengan terdakwa DEDY SAMP di rumah Saksi REKI dan PRICILLA HANDAYANI LOLON mengatakan kepada DEDI bahwa dirinya hendak mengikuti seleksi CPNS dan setelah mengikuti seleksi tahap pertama dan dinyatakan lulus ke tahap berikutnya saksi mengantar lagi untuk bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP dan Saksi PRICILLA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa DEDY SAMP.
- Bahwa saksi menjelaskan tes tersebut berlangsung sekitar bulan September 2021 dan penyerahan dananya sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa dalam Pendaftaran CPNS terdakwa DEDY SAMP sebagai pengurus CPNS;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dimana keberadaan atau rumah terdakwa DEDY SAMP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **REKY YANTA LAMBA Alias REKI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar delapan bulan yang lalu saksi kenal dengan terdakwa DEDY SAMP;
- Bahwa saksi menjelaskan mempertemukan antara Saksi PRICILLA HANDAYANI LOLON dengan terdakwa DEDY SAMP di rumah Saksi REKI dan PRICILLA HANDAYANI LOLON mengatakan kepada DEDI bahwa dirinya hendak mengikuti seleksi CPNS dan setelah mengikuti seleksi tahap pertama dan dinyatakan lulus ke tahap berikutnya saksi mengantar lagi untuk bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP dan Saksi PRICILLA menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa DEDY SAMP.
- Bahwa saksi menjelaskan tes tersebut berlangsung sekitar bulan September 2021 dan penyerahan dananya sekitar bulan Oktober 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui bahwa dalam Pendaftaran CPNS terdakwa DEDY SAMP sebagai pengurus CPNS.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui dimana keberadaan atau rumah terdakwa DEDY SAMP.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya penyerahan uang yang dilakukan Saksi PRICILLA HADNAYANI LOLON kepada terdakwa DEDY SAMP sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan Saksi PRISCILLA HANDAYANI bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP adalah sehubungan dengan pendaftaran CPNS Toraja Utara.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MILYANI JUAN BULO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai peserta seleksi CPNS mendaftar dengan Formasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Bidang Bela negara dan ketahanan ekonomi/Kasubid Ketahanan Ekonomi Kab. Toraja Utara Jabatan Analsis Ketahanan Ekonomi;
- Bahwa saksi menjelaskan mengikuti tes/ujian SKD tersebut pada tanggal 23 September 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Makale Kab. Tana Toraja ;
- Bahwa saksi menjelaskan dilaksanakan pada sesi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 namun pelaksanaanya di undur ke tanggal 23

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dimulai pukul 12.00 wita dan dimana posisi duduk saksi berada pada kursi nomor urut 1 dari depan samping kiri ruangan atau sebelah kanan meja pengawas dan pada pelaksanaan ujian tersebut diawasi 1 satu orang pengawas dan jumlah peserta pada saat itu kurang dari 100 orang.

- Bahwa saksi menjelaskan model soal pada ujian CASN tersebut adalah pilhan ganda yang berjumlah 100 soal dan jumlah waktu yang digunakan adalah 100 menit.
- Bahwa saksi menjelaskan diarahkan oleh panitia untuk duduk di kursi paling kiri depan.
- Bahwa saksi menjelaskan duduk dan menunggu perintah panitia untuk mengisi data dan muncul soal yang akan dijawab dan saksi menjawab soal tersebut dan sisanya pada saat itu dijawab oleh orang-orang yang menggunakan sistem tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan menggerakkan mouse komputer dan membuka masker sebagai kode sebagai peserta yang bantu dan kemudian cursor pada monitor komputer bergerak sendiri untuk menjawab.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenali orang yang akan dibantu oleh saksi tersebut namun yang mengenal adalah kakak saksi yaitu Saksi MYCSON JUAN BULO adapun cara yang dilakukan oleh saksi menurut arahan dari kakak saksi;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **KIFLI LAMBA RANTELA'BI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi sebagai peserta seleksi CASN Kab. Toraja Utara tahun 2021
- Bahwa saksi menjelaskan mendaftar dengan Formasi Instansi Pemerintah Kab. Toraja Utara jabatan Analisis Infestasi DaN Permodalan Usaha Pemda Tana toraja
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengikuti tes CASN tahap pertama SKD (seleksi kompetensi dasar) yang bertempat di Aula SMK Negeri 1 Tana Toraja tanggal 23 September 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan dinyatakan lulus SKD kab. Toraja pada tanggal 29 Oktober 2021 namun saksi dinyatakan diskualifikasi setelah adanya revisi pada

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2021 dimana pada pengumuman tersebut nama saksi sudah dinyatakan diskualifikasi

- Bahwa benar saksi menjelaskan di diskualifikasi karena adanya kecurangan.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengikuti tes tersebut saksi dibantu Oleh terdakwa DEDY SAMP;
- Bahwa saksi menjelaskan diarahkan oleh terdakwa DEDY SAMP untuk duduk dibangku pali depan antara no 1 sampai 5 paling depan sebelah kiri ruang tes
- Bahwa saksi menjelaskan membuka / login aplikasi yang diberikan oleh Panitia test dan setelah hal tersebut yang menjawab soal adalah orang yang mengenadalkan dari luar ruangan dan terdakwa DEDY SAMP juga mengarahkan untuk tetap memegang mause.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa DEDY SAMP dimana saksi bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP di rumah SaksiREY du Jl Abdul Gani Kec. Rantepao kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum pelaksanaan Tes terdakwa DEDY SAMP menawarkan kepada saksi untuk dibantu dalam pelaksanaan tes tersebut dengan imbalan Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mau ,dan dua hari sebelum pelaksanaan tes terdakwa DEDY SAMP kembali menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian lulus sampai dengan SKB dan kemudian saksi setuju dan setelah lulus SKD terdakwa DEDY SAMP menghubungi saksi untuk membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi tidak memberikannya.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MYCSON BUAN BULO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan Mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saksi MILYANI karena saudara kandung saksi dan saksi MILYANI peserta seleksi CPNS 2021 Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi menerangkan Saksi MILYANI telah didiskualifikasi terkait dengan adanya temuan kecurangan seleksi CPNS 2021 Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi menerangkan Saksi MILYANI dalam mengikuti seleksi CPNS 2021 dibantu oleh saksi sendiri melalui bantuan jasa orang lain yang bernama terdakwa DEDY SAMP;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan DEDY SAMP tidak pernah menerangkan bahwa dirinya panitia seleksi CPNS.
- Bahwa saksi menerangkan cara yang dilakukan adalah terdakwa DEDY SAMP yang akan mengatur pada saat tes seleksi CPNS sebelumnya saksi ditelepon oleh DEDY dan mengatakan bahwa adik saksi yaitu MILYANI yang akan mengikuti seleksi CPNS kemudian mengajak saksi untuk bertemu di cafe chimski dan saksi bertemu dengan Dedi kemudian berkenalan di tempat tersebut kemudian saksi mengetahui nama terdakwa Dedi setelah saksi menanyakan namanya dan kemudian membahas terkait dengan adik saksi yaitu Saksi MILYANI yang akan mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Toraja Utara di mana terdakwa DEDY menyampaikan yang akan mengatur kemudian saksi menanyakan apa yang perlu disiapkan dan terdakwa DEDY mengatakan bahwa memang tidak gratis dan mengatakan membayar sejumlah uang kemudian saksi menanyakan beberapa kisaran yang harus disiapkan dan terdakwa DEDY mengatakan sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi mengatakan bahwa jika Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak sanggup dan mengatakan kalau sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta) saksi mampu dan kemudian terdakwa EDY menyampaikan bahwa nanti kita bicara lagi Kemudian meninggalkan saksi dan mengatakan nanti kita bicara lagi dan pertemuan kami sekitar 30 menit
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Dedi.
- Bahwa saksi menjelaskan merasa yakin setelah terdakwa Dedi mengatakan akan dibayarkan Setelah dinyatakan lulus CPNS sehingga saksi menyanggupi hal tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kesepakatan saksi adalah saksi akan membayar kepada Dedi di mana sebelumnya meminta Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kesanggupan saksi hanya sekitar 150.000.000 (seratus lima puluh juta).
- Bahwa saksi menjelaskan pada seleksi tahap pertama adik saksi yang bernama saksi milyani dinyatakan lulus dan dapat mengikuti seleksi berikutnya dan hasil pengumuman kelulusan sudah diterima adik saksi namun berselang Beberapa hari kemudian Adik saksi didiskualifikasi dari BKN Pusat.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adik saksi lulus SKD kemudian terdakwa Dedi menghubungi saksi dan meminta sejumlah uang yaitu Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sebagai tanda jadi namun saksi tidak memberikan uang tersebut karena Sesuai dengan kesepakatan pertama bahwa akan dibayarkan setelah adik saksi dinyatakan lulus CPNS.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sempat menghubungi terdakwa Dedi dan menanyakan perihal tersebut Namun Didi sudah tidak bisa dihubungi lagi
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ALEKSANDER MASIKU**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan penerimaan seleksi CASN tahun anggaran 2021 dilaksanakan dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2021 bertempat di Aula SMKN 1 Makale Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan penerimaan CASN tersebut diselenggarakan oleh BKN Regeional IV Makassar bekerja sama dengan BKD Tana Toraja dan BKD Toraja Utara
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan perintah dari Kepala Sekolah SMK N 1 Tana Toraja untuk mempersiapkan fasilitas sekolah untuk tes di seleksi CASN tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang ditugaskan untuk mempersiapkan fasilitas tersebut adalah Saksi ARFIN, Saksi SWARDY LINGGI ,saksi ARYO ,saksi AGUSTINUS BORO dan saksi RANDI PALAYUKAN
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang disiapkan adalah
 1. Aula SMK Negeri 1 Tana Toraja
 2. Kursi 130
 3. Meja 130
 4. PC computer sebanyak 130 Unit
 5. 2 Line internet masing-masing dengan kecepatan 100 mbs
- Bahwa benar saksi menjelaskan menjabat sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dajn Jaringan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan:
 1. Pada tanggal 06 September menyiapkan kursi dan meja
 2. Tanggal 07 September sampai dengan 10 September pemasangan jaringan internet dan instalasi listrik
 3. Tanggal 11 September membawa komputer ke ruang aula dan memasang komputer tersebut dan komputer jaringan tersebut sudah siap digunakan
 4. Tanggal 12 -13 September pengecekan dari TIM BKN regional IV makassar dan BKD Tana Toraja

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 adalah pengecekan dari BKN regional IV makassar dengan jumlah personil 4 orang satu orang yang datang pada tanggal 12 dan 3 orang yang baru datang dan dari BKD Tana toraja saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan tes setiap pagi saksi bertugas setelah segel dan kunci dibuka oleh pihak BKN kemudian saksi masuk menyalakan listrik dan computer bersama dengan pihak BKN sekitar 5 menit kemudian saksi keluar dan pihak BKN tersebut yang berjumlah 4 orang melanjutkan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan tes untuk untuk Toraja Utara terdapat petugas BKD Toraja Utara yang masuk dan membersihkan komputer.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas menjaga ruangan aula adalah Satpol PP dan Satpam dari SMK Negeri 1 Tana Toraja.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang memegang kunci tersebut setelah ruangan di kunci dan disegel adalah Saksi ARFIN.
 - Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi **HARIO BARA' PADANG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan penerimaan seleksi CASN tahun anggaran 2021 dilaksanakan dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2021 bertempat di Aula SMKN 1 Makale Kab. Tana Toraja
 - Bahwa saksi menjelaskan kegiatan penerimaan CASN tersebut diselenggarakan oleh BKN Regeional IV Makassar bekerja sama dengan BKD Tana Toraja dan BKD Toraja Utara.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan perintah dari Kepala Sekolah SMK N 1 Tana Toraja untuk mempersiapkan fasilitas sekolah untuk tes di seleksi CASN tersebut
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang ditugaskan untuk mempersiapkan fasilitas tersebut adalah Saksi ARFIN, Saksi SWARDY LINGGI , saksi ALEXANDER, saksi AGUSTINUS BORO dan saksi RANDI PALAYUKAN.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang disiapkan adalah

1. Aula SMK Negeri 1 Tana Toraja

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kursi 130
 3. Meja 130
 4. PC computer sebanayak 130 Unit
 5. 2 Line internet masing-masing dengan kecepatan 100 mbs
- Bahwa benar saksi sebagai Keahlian Teknik Komputer dajn Jaringan
 - Bahwa benar saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan :
 1. Pada tanggal 06 September menyiapkan kursi dan meja;
 2. Tanggal 07 September sampai dengan 10 September pemasangan jaringan internet dan instalasi listrik
 3. Tanggal 11 September membawa komputer ke ruang aula dan memasang komputer tersebut dan komputer jaringan tersebut sudah siap digunakan
 4. Tanggal 12 -13 September pengecekan dari TIM BKN regional IV makassar dan BKD Tana Toraja
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 13 September 2021 adalah pengecekan dari BKN regional IV makassar dengan jumlah personil 4 orang satu orang yang datang pada tanggal 12 dan 3 orang yang baru datang dan dari BKD Tana toraja saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan tes setiap pagi saksi bertugas setelah segel dan kunci dibuka oleh pihak BKN kemudian saksi masuk menyalakan listrik dan computer bersama dengan pihak BKN sekitar 5 menit kemudian saksi keluar dan pihak BKN tersebut yang berjumlah 4 orang melanjutkan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan tes untuk untuk Toraja Utara terdapat petugas BKD Toraja Utara yang masuk dan membersihkan komputer
 - Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas menjaga ruangan aula adalah Satpol PP dan Satpam dari SMK Negeri 1 Tana toraja
 - Bahwa saksi menjelaskan yang memegang kunci tersebut setelah ruangan di kunci dan disegel adalah Saksi ARFIN.
 - Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi **SWARDY LINGGI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penerimaan seleksi CASN tahun anggaran 2021 dilaksanakan dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2021 bertempat di Aula SMKN 1 Makale Kab. Tana Toraja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kegiatan penerimaan CASN tersebut diselenggarakan oleh BKN Regeional IV Makassar bekerja sama dengan BKD Tana Toraja dan BKD Toraja Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan perintah dari Kepala Sekolah SMK N 1 Tana Toraja untuk mempersiapkan fasilitas sekolah untuk tes di seleksi CASN tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang ditugaskan untuk mempersiapkan fasilitas tersebut adalah Saksi ARFIN, Saksi ALEXANDER MASIKU , saksi ARYO , saksi AGUSTINUS BORO dan saksi RANDI PALAYUKAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang disiapkan adalah
 1. Aula SMK Negeri 1 Tana Toraja
 2. Kursi 130
 3. Meja 130
 4. PC computer sebanyak 130 Unit
 5. 2 Line internet masing-masing dengan kecepatan 100 mbs
- Bahwa benar saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan :
 1. Pada tanggal 06 September menyiapkan kursi dan meja
 2. Tanggal 07 September sampai dengan 10 September pemasangan jaringan internet dan instalasi listrik
 3. Tanggal 11 September membawa komputer ke ruang aula dan memasang komputer tersebut dan komputer jaringan tersebut sudah siap digunakan
 4. Tanggal 12 -13 September pengecekan dari TIM BKN regional IV makassar dan BKD Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 13 September 2021 adalah pengecekan dari BKN regional IV makassar dengan jumlah personil 4 orang satu orang yang datang pada tanggal 12 dan 3 orang yang baru datang dan dari BKD Tana toraja saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan tes setiap pagi saksi bertugas setelah segel dan kunci dibuka oleh pihak BKN kemudian saksi masuk menyalakan listrik dan computer bersama dengan pihak BKN sekitar 5 menit kemudian saksi keluar dan pihak BKN tersebut yang berjumlah 4 orang melanjutkan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan tes untuk untuk Toraja Utara terdapat petugas BKD Toraja Utara yang masuk dan membersihkan komputer;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas menjaga ruangan aula adalah Satpol PP dan Satpam dari SMK Negeri 1 Tana toraja;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang memegang kunci tersebut setelah ruangan di kunci dan disegel adalah Saksi ARFIN;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **AGUSTINUS BORO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan 18 September 2021 untuk pemda Tana Toraja dan tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 untuk pemda Toraja Utara dan yang melaksanakan adalah BKD Pemda Tana Toraja dan Pemda Toraja Utara bekerja sama dengan PKN regional IV makassar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan panitia pelaksana dalam hal ini dari Pemda Tana Toraja itu yang mengetahuinya adalah pihak BKD Pemda Tana Toraja dan begitu pula dengan Pemda torut dari sepengetahuan saksi tes tersebut dalam hal seleksi kompetensi dasar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal kepanitiaan saksi tidak dilibatkan namun dalam hal penyediaan tempat pelaksanaan tersebut oleh karena dari pihak Pemda Tana Toraja, Pemda Toraja Utara terdapat kerjasama dengan pihak SMKN 1 Tana Toraja dalam segi dan ruangan Aula Maka terdapat enam orang dari SMKN 1 Tana Toraja yang dilibatkan yaitu saksi Suwardi, saksi Rudi, saksi Alexander masiku, saksi Arfin, Hario barapadang dan saksi sendiri. Kami diberi tugas dari pihak sekolah untuk menyediakan tempat dan menata ruangan Aula serta menyediakan instalasi listrik dan jaringan kemudian meja kursi dan komputer yang merupakan milik sekolah jadi kami berenam yang menyiapkan hal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pengerjaan dari hal tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 September 2021 dimulai dengan membersihkan owalah dan menata kursi meja setelah itu kami siapkan isolasi listrik dan jaringan kemudian mengangkat komputer jadi di tanggal 11 september 2021 komputer sudah siap di meja masing-masing dan jumlahnya 130 unit komputer dengan masing-masing merk itu lenovo dan asus.
- Bahwa benar saksi menerangkan tanggal 12 September 2021 terdapat tim dari BKN regional Makassar sebanyak 2 orang yaitu 1 orang perempuan dan satu

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki setelah itu di hari tersebut dilakukan evaluasi ruangan serta alat peraga lainnya yang berupa komputer baik jaringan listrik maupun jaringan internetnya yang menggunakan modem indihome di hari itu juga hadir dari BKD Pemda Tana Toraja.

- Bahwa saksi menerangkan tanggal 13 September 2021 hasil kembali salah satu orang yang datang di tanggal 12 September 2021 yaitu seorang perempuan dan ditemani dengan tiga orang lainnya yang merupakan tim dari BKN regional Makassar yang dilaksanakan hari itu adalah pengecekan komputer di meja admin yang terletak di depan dari peserta ujian CPNS di saat itu semua komputer dinyalakan kembali oleh mereka dan kami hanya tinggal membantu menyalakan komputer satu persatu telah dilakukan pengecekan secara keseluruhan maka kami meninggalkan ruangan Aula tersebut dan dalam keadaan terkunci serta terjaga oleh pihak BKN regional Makassar didasarkan oleh pihak BKD Pemda tana toraja dan saya saksikan juga secara langsung bersama dengan teman lainnya dari pihak SMKN 1 Tana Toraja
- Bahwa saksi menerangkan setelah dikunci dan dilakukan penyeberangan di pintu masuk kemudian kunci diserahkan kepada pihak SMKN 1 Tanah Toraja dan dipegang oleh Arfin dan disimpan di laboratorium teknik komputer dan jaringan
- Bahwa saksi menerangkan setahun saksi sudah tidak ada orang lagi yang masuk setelah pintu dikunci kemudian disegel oleh pihak BKN regional Makassar.
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada teknis lainnya yang digunakan dalam hal tersebut setiap harinya dalam pelaksanaan tersebut setelah kami serahkan kunci ruangan Aula kami diminta untuk membantu menyalakan komputer satu persatu dan setelah itu kami diperintahkan keluar, jadi yang menyentuh komputer setelah menyala adalah pihak BKN regional Makassar, jadi kami hanya membantu menyalakan komputer tersebut dengan cara menyatu tombol On atau Off saja setelah itu kami diminta keluar satu persatu mereka yang membuka Komputernya satu persatu
- Bahwa saksi menerangkan dari keseluruhan komputer tersebut dikembalikan ke pihak SMKN 1 Tana Toraja Selanjutnya kami kembalikan di ruangan setiap lab di mana kami ambil sebelumnya
- Bahwa saksi menerangkan terkait jumlah CPNS Tana Toraja dan Toraja Utara tidak diketahui secara pasti yang saksi-saksikan panitia dari BKN regional Makassar ada 4 orang yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki
- Bahwa saksi menerangkan setahun saksi dan yang saksi lihat tidak terdapat kelainan dari seluruh komputer tersebut serta tidak terdapat alat yang lainnya di luar dari milik SMKN 1 Tana Toraja yang kami temukan melekat atau berada di meja Atau komputer tersebut pada saat kami pindahkan ke masing-masing lab.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi terdapat CCTV namun tidak berfungsi sejak tahun 2015 Selain itu hanya beberapa titik di SMKN 1 Tana Toraja yang terdapat di titik berfungsi diantaranya di gerbang masuk sekolah.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **ANTHONIUS PARARAK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan atampa hak atau melawan hukum mengakses komputer/system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau penipuan yang terjadi di Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pemda Toraja Utara terdapat 46 Formasi CPNS, dan peserta tesnya 1179 orang dan dari 46 Formasi CPNS dan peserta umunya dalam bidang kesehatan dan tehnis lainnya
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat SK dari Bupati Toraja Utara terkait siapa saja yang menjadi Panitia penerimaan CPNS Pemda Toraja Utara dengan nomor : 359 / IV / 2021 tanggal 28 April 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya BKN menyarankan Pemda Torut agar menyediakan tempat pelaksanaan CPNS, dan kemudian berkoordinasi dengan Pemda Tana Toraja (BKD Tana Toraja) untuk bersama-sama melaksanakan tes tersebut dan segera berkoordinasi dengan pihak SMKN 1 Rantelemo dan sepakat untuk dilaksanakan di SMK N 1 Tana Toraja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan oleh pihak BKN Pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk pemda Toraja Utara dilaksanakan dari tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan pelaksanaanya kami mulai setiap harinya sekitar pukul 06.30 sampai dengan 16.00 wita
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak SMKN 1 Tana Toraja menyiapkan ruangan dan perangkat komputer yang digunakan serta jaringan yang akan digunakan dan setelah seluruhnya siap akan diambil alih oleh BKN Pusat.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pemda Toraja Utara yang akan diterima adalah Dokter Umum 9 Orang, Dokter Gigi 7 Orang Dokter Spesialis 1 Orang , Dokter hewan 2 orang dan tenaga tehnis 27 Orang.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses seleksi CPNS Toraja utara terdapat 3 (tiga) seleksi yaitu administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dan untuk seleksi kompetensi dasar dilaksanakan di SMKN 1 Rantelemo dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan di BKN Regional IV Makassar dan setelah da nilai dari tes SKB akan diumumkan oleh Pemda Toraja utara yang lulus.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan peserta yang didiskualifikasi bahwa setelah tes seleksi kompetensi dasar yang dilaksanakan di SMKN 1 Rantelemo tersebut dan sudah terdapat nilai , namun ditanggal 15 November 2021 terdapat surat pemberitahuan diskualifikasi peserta dari BKN RI Nomor : 15489 / B-KS.04.02 / SD / K / 2021 tanggal 15 November 2021 yang inti suratnya bahwa terdapat sepuluh orang yang melakukan praktik kecurangan setelah diadakan audit trail dengan fraud detection yang dimiliki oleh BKN RI jadi setelah tes SKD panitia seleksi daerah pemda Torut mengumumkan hasil tes SKD dan nilainya satu persatu, jadi diantara dari sepuluh orang yang didiskualifikasi terdapat sembilan orang yang dinyatakan lanjut ke tes SKB di Makassar , namun oleh karena terdapat surat diatas dari BKN RI maka dilakukan revisi
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **ULFAH, S.E**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan atampa hak atau melawan hukum mengakses komputer/system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau penipuan yang terjadi di Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai admin atau sebagai petugas TI dengan adanya SK TIM dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Reginal IV BKN Makassar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas di pelaksanaan SKD CASN Tana toraja yaitu Pak MUJAHIDIN ABDUL FADLI (sebagai petugas TI) , ULFAH (sebagai admin/ petugas TI) , Pak SUAMSU sebagai Pengawas , IBU IBANA sebagai pengawas , IBU SURIANI Sebagai Pengawas
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan SKD CASN bertempat di SMKN 1 Tana Toraja dan waktu pelaksanaanya tanggal 14-23 September 2021

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan peran saksi adalah saksi memastikan computer client terkoneksi ke server/jaringan internet, yang kedua harus memberikan pengarahan kepada panselda terkait proses registrasi, yang ketiga membuat pinsesi, harus memastikan jumlah komputer yang login apakah sesuai dengan jumlah peserta, saksi harus memastikan semua peserta login secara bersamaan, saksi juga yang untuk melakukan live streaming, saksi juga yang menyetting parameter tanda tangan di aplikasi, saksi juga yang bisa mengizinkan peserta pindah tempat apabila ada kendala atau kerusakan pada komputer peserta, saksi juga yang mencetak hasil tiap sesi (daftar nilai dan daftar hadir) saksi juga harus memastikan nilai semua peserta terkirim ke server BKN Pusat
- Bahwa saksi menjelaskan SOP dalam pelaksanaan CAT BKN adalah didahului dengan peserta harus menitipkan barang bawaannya terlebih dahulu, dan kemudian peserta ke ruang tunggu untuk memeriksa barang apa saja yang akan dibawa masuk dan KPT serta rapid tes peserta dan antri untuk registrasi muka dan body cek dan ada beberapa peserta yang tidak terdeteksi karena perbedaan foto yang diupload dan setelah itu kemudian peserta ke ruang steril sambil menonton video tutorial penggunaan aplikasi CAT dilanjutkan dengan peserta diarahkan ke ruang ujian diberikan kertas cakaran dan dilanjutkan dengan pemeriksaan KTP dan berkas lain oleh pengawas.
- Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan MUJAHIDIN ABDUL FADLI tiba di Tana Toraja tanggal 12 pagi, 2 orang lainnya menyusul di tanggal 13 pagi dan IBU IBANA tiba tanggal 13 Malam, kemudian mengecek jaringan, PC, computer registrasi dan sarana pendukung lainnya dan memiliki form ceklist dan memastikan perangkat sesuai dengan ceklist yang telah ada formatnya dari pusat.
- Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan MUJAHIDIN ABDUL FADLI ke SMKN 1 bersama dengan paselda Ibu MITHA dan Kepala BKD Pemda Tana Toraja (JONY) dan bertemu dengan kepala sekolah SMNKN 1 Tana Toraja dan tim IT sekolah yang berjumlah 4 orang dengan tujuan bersama dengan tim panselda untuk mengecek kelengkapan tes yang sesuai dengan form checklist.
- Bahwa saksi menjelaskan kelengkapan prasarana yang digunakan sesuai dengan form checklist yang dikeluarkan oleh BKN Pusat.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengatur komputer adalah orang dari SMKN 1 Tana Toraja dan Paselda (panitia seleksi daerah) orang BKN hanya menanyakan kekuatan jaringan internet.
- Bahwa saksi menjelaskan jaringan yang digunakan adalah jaringan milik Telkom dengan ID 172808216424 dan yang melakukan pemasangan jaringan atau instalasi adalah orang SMKN 1 Tana Toraja.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pihak BKN Regional 4 Makassar menyampaikan kepada Panselda terkait hal-hal yang perlu disiapkan dan apabila belum ada yang lengkap maka pihak panselda menyampaikan kepada BKN Regional IV
- Bahwa saksi menjelaskan Koneksi internet saksi pastikan sudah siap dan memasukkan barcode terlebih dahulu sebelum peserta bisa login dan apabila terdapat masalah maka panitia akan segera mengclearkan masalah tersebut dan jikalau peserta harus pindah maka peserta dapat pindah dan jawaban sudah tersimpan serta sesuai dengan waktu yang peserta miliki
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasang jaringan adalah pihak SMK N 1 Tana Toraja, Panselda dan Pihak Telkom yang juga sempat hadir waktu pemasangan jaringan dikarenakan jaringan yang digunakan tidak sesuai dengan standar kecepatan
- Bahwa saksi menjelaskan Pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita tim dari kantor regional IV Makassar, Pansel dan pihak sekolah SMKN 1 Tana Toraja sepakat dan dinyatakan semua kelengkapan sudah siap selanjutnya dilakukan penyegelan pintu depan ruang Tes, dan penyegelan dilakukan dengan cara mengunci pintu lalu menutupi lubang kunci dengan segel stiker yang dibuat khusus oleh pihak kantor REGIONAL IV BKN Makassar, segel berbentuk stiker bundar dengan logo CAT berwarna biru Dongker;
- Bahwa saksi menjelaskan TIM BKN Regional IV Makassar tidak memegang kunci ruangan, tetapi setelah penyegelan saksi menyerahkan kunci tersebut ke pihak Panselda dan Pihak Panselda menyerahkan kunci tersebut ke Pihak SMKN 1 Tana Toraja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ujian tidak ada yang boleh masuk setelah saksi memberikan pengarahannya untuk login dan yang berada didalam ruangan adalah peserta yang berjumlah 125 orang dan 4 orang panitia BKN Regional IV Makassar namun demikian terjadi Trouble pada jaringan maka saksi dan Tim BKN meminta kepada tim IT SMKN 1 Tana Toraja untuk memasuki ruangan dan memperbaiki jaringan dan hal tersebut pernah terjadi dan pernah terjadi trouble dan setelah dicek ternyata petugas kebersihan yang mencabut kabel tersebut karena tidak mengetahui bahwa kabel tersebut adalah kabel jaringan
- Bahwa saksi menjelaskan peserta terlebih dahulu registrasi manual dan FR (Face Recognition) lewat aplikasi CAT dan dapat diketahui berapa jumlah peserta yang hadir di setiap sesinya, setelah peserta duduk meja dan kursi yang telah siap di hitung kembali jumlah peserta sudah lengkap atau belum, dan dapat di ketahui pula lewat Live Score peserta
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada yang dapat mengakses komputer peserta ujian selain peserta ujian

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 20 September pelaksanaan SKD Toraja Utara terjadi masalah server jaringan telkomsel yang DOWN sehingga proses registrasi tidak bisa dilaksanakan sehingga pihak BKD dan BKN memutuskan untuk pelaksanaan tes di undur keesokan harinya yang melalui pengumuman oleh BKD kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan BKN Regional IV Makassar hanya panitia pelaksana tes SKD dan yang melakukan pengolahan nilai adalah BKN Pusat
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui identitas peserta yang telah didiskualifikasi;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **IBANA, S.Sos**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer/system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau penipuan yang terjadi di Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebagai pengawas peserta dikeluarkan oleh Kepala kantor Regional IV BKN Makassar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas di pelaksanaan SKD CASN Tana toraja yaitu Pak MUJAHIDIN ABDUL FADLI (sebagai petugas TI), saksi ULFAH (sebagai admin/ petugas TI), Pak SUAMSU sebagai Pengawas, IBU SURIANI Sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan SKD CASN bertempat di SMKN 1 Tana Toraja dan untuk pelaksanaan Tana Toraja pada tanggal 14-18 September 2021 dan untuk Toraja utara 18-23 September 2021 dengan jumlah peserta Tana Toraja dan Toraja utara saksi lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi adalah memastikan segala kebutuhan pelaksanaan seleksi telah tersedia seperti pensil kertas coretan dan tidak ada barang lain yang dibawa untuk tes mengatur masuk dan keluar peserta tes melakukan pengecekan wajah dan nama sesuai KTP;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tiba di lokasi SKD pada minggu malam tanggal 13 September 2021;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat tiba dan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan besok paginya saksi bersama tim menuju lokasi pelaksanaan SKD dan setelah tiba di lokasi saksi bersama tim membuka pintu yang telah disegel dan menyalakan komputer dan memastikan komputer telah dinyalakan ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan terhadap komputer yang digunakan peserta adalah Saksi ULFA;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi mengaktifkan komputer tersebut semuanya lancar dan saksi pastikan tidak ada yang bermasalah dan pada tanggal 22 September 2021 jaringan tiba-tiba eror dan seleksi diundur ke tanggal 23 September 2021;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selain tim dari Regional IV Makassar tidak ada yang boleh masuk ke ruang tes;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi **SURIANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer/system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau penipuan yang terjadi di Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebagai pengawas peserta dikeluarkan oleh Kepala kantor Regional IV BKN Makassar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas di pelaksanaan SKD CASN Tana Toraja yaitu Pak MUJAHIDIN ABDUL FADLI (sebagai petugas TI) , saksi ULFAH (sebagai admin/ petugas TI) , Pak SUAMSU sebagai Pengawas ,
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan SKD CASN bertempat di SMKN 1 Tana Toraja dan untuk pelaksanaan Tana Toraja pada tanggal 14-18 September 2021 dan untuk Toraja utara 18-23 September 2021 dengan jumlah peserta Tana Toraja dan Toraja utara saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi adalah memastikan segala kebutuhan pelaksanaan seleksi telah tersedia seperti pensil kertas coretan dan tidak ada barang lain yang dibawa untuk tes mengatur masuk dan keluar peserta tes melakukan pengecekan wajah dan nama sesuai KTP;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tiba di lokasi SKD pada minggu malam tanggal 13 September 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tiba dan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan besok paginya saksi bersama tim menuju lokasi pelaksanaan SKD dan setelah tiba di lokasi saksi bersama tim membuka pintu yang telah disegel dan menyalakan komputer dan memastikan komputer telah dinyalakan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan terhadap komputer yang digunakan peserta adalah Saksi ULFA;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi mengaktifkan komputer tersebut semuanya lancar dan saksi pastikan tidak ada yang bermasalah dan pada tanggal 22 September 2021 jaringan tiba-tiba eror dan seleksi diundur ke tanggal 23 September 2021;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selain tim dari Regional IV Makassar tidak ada yang boleh masuk ke ruang tes;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi **I NYOMAN BUDI ARTANAYASA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan atampa hak atau melawan hukum mengakses komputer/system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau penipuan yang terjadi di Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan surat keputusan Kepala BKN No 108 tahun 2021 tentang pelaksana seleksi nasional pengadaan aparatur sipil negara tahun 2021 saya ditunjuk sebagai panitia bidang persiapan dan pelaksana seleksi yang tugasnya secara umum yaitu mengelola aplikasi CAT BKN untuk seleksi CASN ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk seleksi CASN 2021 menggunakan metode computer assisted test (CAT) adapun cara pelaksanaanya peserta mendapatkan informasi terkait jadwal ujian , selanjutnya peserta datang ke lokasi tes dan melakukan registrasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan melakukan verifikasi data peserta melalui aplikasi CAT BKN . setelah terverifikasi , selanjutnya panitia membuat Pin peserta berupa 4 (empat) digit angka yang keluar dari aplikasi CAT BKN dan disampaikan kepada peserta , setelah peserta

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pin , selanjtnya peserta memasuki ruang steril dan menunggu untuk dipanggil masuk ke ruang ujian , kemudian panitia dari BKN kembali melakukan pemeriksaan terhadap data diri dan kartu peserta dan selanjutnya peserta duduk di tempatnya . selanjutnya panitia BKN memberikan arahan arahan singkat kepada peserta terkait tata cara yang digunakan dan setelah diaggab siap maka panitia memberikan PIN yang akan digunakan dan mengarahkan peserta untuk login dan mengisi logon berupa NIK, No Peserta , Pin Peserta dan Pin Sesi , setelah itu akan muncul halaman profile peserta dan dilakukan pengecekan oleh masing-masing peserta , setelah peserta merasa data sudah benar maka peserta dapat memulai ujian dengan mengklik tombol mulai ujian;

- Bahwa benar saksi menjelaskan Alamat untuk mengakses aplikasi CAT BKN adalah <https://skd2021.bkn.go.id>;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mendapatkan Pin Peserta , peserta membawa kartu peserta dan menunjukkan kartu peserta dan KTP pada petugas instansi, kemudian petugas instansi melakukan scan atau memasukkan nomor peserta untuk menacari nomor peserta, kemudian melakukan pencarian pada aplikasi CAT dan setelah datanya muncul , panitia melakukan verifikasi data peserta di aplikasi dan kartu peserta kemudian panitia mengambil foto peserta melalui web cam dan untuk mendapatkan pin peserta yang pin sesi tersebut dibuat oleh panitia 30 menit sebelum tes dimulai yang akan diberikan kepada peserta saat peserta berada didalam ruangan ujian . dan log tersebut tersimpan di data base aplikasi CAT BKN dan dapat saksi berikan kepada penyidik atas ijin dari Kepala pusat pengembangan sistem seleksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Tes yang dilaksanakan dalam CAT yaitu TWK (tes wawasan kebangsaan) TIU (tes intelegensi umum) dan TKP (tes karakteristik pribadi) yang jumlah soalnya 110 soal;
- Bahwa saksi menjelaskan Data CAT CASN 2021 adalah milik negara namun BKN bertugas untuk menyimpan dan mengelola data CAT CASN 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan data yang terdapat dalam system dan data Computer Assited Test badan kepegawaian Negara (CAT BKN) antara lain identitas peserta, PIN peserta, PIN sesi sola-soal dan pilihan jawaban, catatan aktifitas peserta dalam mengerjakan soal-soal (history) dan nilai ujian peserta;
- Bahwa saksi menjelaskan Yang dapat mengakses soal-soal dann jawaban yang terdapat system CAT BKN untuk seleksi kompetensi dasar CASN Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara hanya peserta seleksi yang telah mempunyai akses berupa PIN Peserta dan PIN Sesi ;
- Bahwa saksi menjelaskan soal dibuat oleh consorsium perguruan tinggi dibawah koordinasi kemedikbud dann untuk pengacakan soal , dilakukan dengan sistem

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah peserta mengklik tombol “mulai ujian “ maka secara otomatis sistem akan mengacak soal ujian, dan yang teracak hanya posisi soal dan untuk pilihan jawaban tidak teracak, sedangkan untuk pengamanan soal telah dilakukan pengamanan dengan HTTPS untuk mencegah penyadapan jalur komunikasi dan juga untuk peserta yang tidak terotorisasi tidak dapat mengakses soal ujian , dan juga telah dilakukan ITSA (IT security assessment) dari BSSN guna mencari celah akses soal tanpa kewenangan dan secara database soal yang tersimpan telah terenkripsi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan Titik lokasi ujian secara teknis hanya membutuhkan koneksi internet untuk akses ke server pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan Sistem CAT dapat diakses dimana dan kapan saja pada masa periode SKD CASN 2021 dan tampil hanya form halaman registrasi browser dan kemudian ada isian yang muncul pada halaman registrasi tersebut adalah kode lokasi dan pin lokasi . untuk kode lokasi dan pin lokasi di dapat dari BKN pusat sedangkan untuk pelaksanaan ujian di titik lokasi SMK Negeri 1 Tana Toraja di mulai pada tanggal 14 s.d 18 September dan untuk Kab. Toraja Utara 18 s.d 21 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan Menemukan indikasi kecurangan berdasarkan Log Audit Trail yang dilakukan oleh BKN Unit Kerja pengembangan sistem seleksi dimana saksi juga tergabung dalam tim tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil analisa audit trail saksi dan tim menemukan adanya pengerjaan soal yang tidak normal dimana selang waktu pengerjaan soal sangat singkat , (sebagai contoh, peserta hanya membutuhkan waktu rata-rata kurang dari 19 detik untuk menjawab soal-soal) sehingga saksi simpulkan bahwa peserta melakukan kecurangan dalam mengikuti seleksi CASN ;
- Bahwa saksi menjelaskan Dokumen berupa hasil audit trail peserta yang saksi dapat tunjukkan dan serahkan kepada penyidik dalam bentuk file dalam flash disk
- Bahwa benar saksi menjelaskan Ada 12 peserta yang dinyatakan menyalahgunakan system CAT CASN tahun 2021 untuk tilok SMK N 1 Tana Toraja yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yaitu:
 1. JUSMAN RERUNG PANINGO
 2. WINDA BENNY VON RANKE
 3. WILLIS AWAN VICTORIA
 4. KHAERUNISA
 5. MAYA MANGLILI
 6. IRWANSYAH HAFID
 7. PRISKILA K. MARENDENG

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PRECILLA HANDAYANI LOLON
9. KIFLI LAMBA RANTELA'BI
10. ALFRENSIUS PAEMBONAN
11. YONAS SRI LIMBONG
12. MILYANI JUAN BULO

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan tim menduga peserta dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain salah satu perkiraan yang paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote ascses;
- Bahwa saksi menjelaskan panitia tidak dapat mendeteksi adanya ilegal akses atau indikasi adanya penyalahgunaan system pada computer yang digunakan oleh peserta ujian baik sebelum maupun saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat saksi jelaskan bahwa kecurangan diketahui setelah adanya perintah dari kepala pusat Sistem seleksi untuk melakukan audit trail di seluruh titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CASN 2021 termasuk di SMKN 1 Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan BKN Pusat melakukan koordinasi dengan Panselnas dan akhirnya diputuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap peserta yang diduga secara audit trail mengerjakan soal secara tidak wajar;
- Bahwa saksi menjelaskan BKN tidak mencatat MAC address komputer yang terhubung dengan sistem CAT BKN namun hanya mencatat IP Public;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi **DARMAWAN Alias WAWAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan keanal dengan MERSON (DPO) sejak tahun 2006 di Makassar, terdakwa DEDY SAMP saksi kenal saat akan dilaksanakan seleksi CPNS yang dikenalkan oleh MERSON (DPO) ;
- Bahwa saksi menjelaskan Tes CPNS dilaksanakan pada bulan september 2021 di SMKN 1 Tana Toraja Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Agustus 2021 MERSON (DPO) datang ke rumah saksi dan kemudian MERSON (DPO) menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengurus tes CPNS dan meminta saksi untuk mengantar karena MERSON (DPO) dalam keadaan lumpuh
- Bahwa saksi menjelaskan MERSON (DPO) yang menjelaskan bahwa tatacara mengikuti tes tersebut yaitu peserta masuk ke dalam ruangan tes CPNS dengan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengisi bio data diri peserta di komputer dan setelah itu peserta diminta hanya diam dan mengamati dekstop dan ketika kursor sudah berputar-putar maka maka aplikasi yang di rencanakan MERSON (DPO) sudah bekerja dan terkait peserta yang akan dibantu akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah dijelaskan MERSON (DPO) dan dari penjelasan tersebut saksi sampaikan kepada Saksi PRISKILLA K. MARENDENG langsung melalui via telpon serta mengenai transver uangnya melalui nomor rekening saksi

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang membuat aplikasi remotik dibuat oleh terdakwa DEDY SAMP;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa yang membuat aplikasi remotik adalah DEDI dimana saksi bersama dengan MERSON (DPO) pernah bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP di rantepao dan saksi juga pernah menemani MERSON (DPO) dan terdakwa DEDY SAMP ke SMK N 1 Tana Toraja untuk memasang aplikasi dimana terdakwa DEDY SAMP membawa fash disk dan mencolokkan ke komputer yang akan digunakan peserta mengikuti tes dimana komputer tersebut terletak di paling kiri selama 1 (satu) menit.
- Bahwa saksi melihat hanya terdapat satu buah flas Disk yang dibawa oleh terdakwa Dedi Samp kemudian dicolok di salah satu desktop atau computer yang berada paling kiri dari arah belakang ruangan tersebut dan kemudian setelah dicolok sekitar 1 menit kemudian dicabut kembali dan kami pun pulang ke arah makale (saya dan Lek. Merson) dan terdakwa Dedi Samp langsung pulang kearah rantepao;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kenal dengan Priskilla dari MERSON (DPO);
- Bahwa benar saksi menjelaskan bersama dengan MERSON (DPO) dan terdakwa DEDY SAMP hanya satu kali ke SMK N 1 Tana Toraja dengan tujuan memasang aplikasi remotik ke komputer peserta;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat bersama DEDI menuju ruang aula tempat untuk melaksanakan ujian CPNS terdapat beberapa orang dengan menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak meminta ijin kepada pihak yang berwenang atas lokasi ujian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan membantu Saksi PRISKILA yaitu mengarahkan untuk memilih kursi paling depan kiri dari 1 sampai 5 dan duduk di salah satu kursi tersebut dan kalau ada kode bulatan kursor di computer berarti sudah konek dan menyuruh untuk menjawab soal yang bisa dijawab dan hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh MERSON;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan tersebut. Saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh MERSON secara tunai oleh karena ia tinggal di rumah saksi dari bulan Agustus 2021 s/d September 2021 dan karena beberapa kali mengantar MERSON ke rantepao karena ia akan pulang ke Palopo;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan BAP tersebut serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui akan diadakannya seleksi CASN tahun 2021 dari MERSON (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal Saksi PRISCILLA HANDAYANI LOLON dari Saksi REKI melalui Saksi ESRA Saksi KIFLI saksi kenal langsung Saksi MELLIANI BULO saksi kenal melalui Saksi ICCONG sedangkan MERSON (DPO) saksi kenal sudah sejak lama 2009
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan aplikasi yang digunakan adalah Viu remotik dekstop.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Saksi PRISCILLA HANDAYANI LOLON Rp 130.000.000 Saksi MELLIANI BULO Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) Saksi KIFLI Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila lulus mengikuti seleksi CASN kab. Toraja Utara dan MERSON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa terkait tata cara yang akan dilaksanakan yaitu peserta duduk di sebelah paling kiri dari urutan nomor 1 sampai dengan 5 dan memperhatikan dekstop apabila kursor bergerak melingkar maka komputer tersebut sudah dikendalikan oleh Tim dari MERSON (DPO) dan peserta hanya mengisi nik dan pasword kemudian kursor bergerak sendiri dan sudah dikendalikan oleh tim dari MERSON (DPO) dan kemudian terdakwa jelaskan kepada para peserta dengan menggunakan nomor Whatsupp 0812444138040
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mengenal siapa tim jawab yang disiapkan oleh MERSON (DPO) dan kapasitas terdakwa hanya mendonload aplikasi remote dekstop yang akan diserahkan kepada MERSON (DPO)
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya Flas disk yang terdakwa isi dengan aplikasi web Viu remotik dekstop dan kegunaan dari aplikasi tersebut adalah

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan remot dekstop diman sistem tersebut berfungsi untuk mengontrol dekstop dari luar ruangan peserta dan dapat diakses dari luar

- Bahwa terdakwa menjelaskan aplikasi web viu tersebut sudah tidak dapat ditemukan dimana terdakwa mengatur waktu untuk anisntal aplikasi web Viu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kegunaan aplikasi web viu tersebut adalah hanya dapat mengakses dekstop tersebut sehingga dapat dilihat oleh tim jawab dari MERSON (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai aplikasi web tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi karena memang telah diatur terkait mengenai uninstall dari aplikasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan aplikasi tersebut hanya dapat mengakses desktop tersebut sehingga ketika dapat dilihat oleh tim MERSON dapat mengakses komputer yang dipakai oleh peserta tersebut dari luar;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut murni karena permintaan teman yaitu MERSON;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah aplikasi web tersebut masuk ke desktop dengan setelan masa berlakunya selama 7 hari dengan sistem service sebelumnya tersebut kemudian flashdisk tersebut telah terdakwa serahkan kepada MERSON di dalam flashdisk tersebut sudah berisi user jadi cara tim MERSON fungsikannya Sudah mereka ketahui;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah lupa di mana terdakwa menyimpan flashdisk tersebut Apakah tercecce atau terdakwa serahkan ke MERSON karena Sudah lupa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak dapat mengenalinya lagi komputer tersebut karena komputer yang ada di dalam ruangan tersebut hampir sama semua;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya bertemu dengan MERSON menyampaikan akan ada penerimaan CPNS kemudian menanyakan kepada terdakwa terkait mengenai aplikasi remote desktop yang dapat digunakan, sewaktu itu terdakwa jawab bahwa aplikasi remote desktop itu banyak di internet dan tinggal didownload sesuai keinginan kemudian MERSON kembali bertanya aplikasi mana yang baik untuk digunakan, dan terdakwa jawab semua aplikasi memiliki kelebihanannya masing-masing. Namun semua fungsinya sama kemudian MERSON meminta kepada terdakwa agar mendownloadkan salah satu aplikasi remote desktop tersebut untuk diberikan kepadanya dalam format flash disk. Setelah terdakwa download melalui HP terdakwa merk Xiaomi Redmi Note 5 kemudian terdakwa pindahkan dengan menggunakan laptop merk HP berwarna silver dan menggunakan kabel data untuk dipindahkan di flashdisk merk yang

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah lupa Setelah itu terdakwa serahkan ke MERSON jadi setelah aplikasi web tersebut sudah selesai terdownload dan dipindahkan ke flashdisk kemudian terdakwa ditelepon oleh MERSON dan mengajak untuk bertemu di SMKN 1 Tana Toraja jadi terdakwa dari arah Rantepao dan MERSON bersama dengan Darmawan alias Wawan dari arah Makale. terdakwa berjumpa dengan MERSON dan Darmawan itu di depan Jalan Poros di bawah SMKN 1 Tanah Toraja jadi setelah bertemu terdakwa serahkan flashdisk tersebut kepadanya oleh karena tim yang awalnya disampaikan kepada terdakwa akan melanjutkan pekerjaan itu belum datang maka mesan meminta kepada terdakwa untuk memasang flashdisk tersebut ke komputer yang sudah siap berada di meja ruang tes CPNS. Kemudian terdakwa berjalan bersama dengan DARMAWAN alias WAWAN ke arah ruangan di mana akan dilakukan tes CPNS. Setelah itu terdakwa yang masuk mencolok flashdisk ke dalam salah satu komputer yang berada di sebelah paling kiri depan dari arah belakang pengaturan kursi tersebut setelah terdakwa colok ke komputer sekitar 1 menit terdakwa kemudian mencabut kembali setelah itu terdakwa langsung balik ke tempat dimana Nelson menunggu kami terdakwa pun langsung pulang ke arah Rantepao dan DARMAWAN kembali ke Makale;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang perlu terdakwa tambahkan adalah dalam dugaan tindak pidana ini terdakwa merasa diperdaya oleh MERSON karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya kepada terdakwa yang hanya meminta untuk di download-an aplikasi remote saja.
- Bahwa terdakwa dan saksi Darmawan serta Merson (DPO) bukan panitia dan peserta seleksi CPNS;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hand phone merek nokia 105 berwarna hitam V.30.04.11 TA1034 IMEI 1 : 358977095644362 IMEI 2 : 35897709574141360 milik PRECILLA HANDAYANI LOLON;
2. 1 (satu) unit hand phone merek samsung A50 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35679810214416411 , imei 2 356799102144612 milik KIFLI LAMBA RANTELA'BI
3. 1 (satu) unit hand phone merek xiaomi note 5 berwarna rosegold / pink dengan imei 1 961742040960895 imei 2 8617412040965887 milik PRISKILA K. MARENDENG;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit HP merk Xiami redmi note A5 berwarna silver dengan versi MIUI Global 11.0.2 / stabil 11.0.2.0 (OCKMIXM) dengan pasword 210782 milik DEDY SAMP;
5. 1 (satu) unit modem merk HUAWEI dengan model HB434666r4bc berwarna hitam milik DEDY SAMP;
6. 1 (satu) unit kartu GSM smartfren dengan nomor seri 89620985802197676338 milik DEDY SAMP;
7. 1 (satu) unit kartu GSM telkomsel dengan nomor HP 0812444138040 milik DEDY SAMP;
8. 16 (enam belas) unit komputer merk lenovo berwarna putih made in cina tipe FOB2 disita dari AGUSTINUS BORO
9. 1 (satu) akun gmail beranibicara86@gmail.com milik DEDY SAMP;
10. 1 (satu) rangkap prin out rekening koran , nomor rekening 1700004655159 atas nama DARMAWAN sejak tanggal 1 Juli 2021 s/d 9 Maret 2022;
11. 1 (satu) unit HP merk Xiomiredmi Note 10 Pro Berwarna Browns dengan MIUIO global 12.5.4 stabil 12.5.4.0 (RKF1DXM) dengan password 523011 milik DARMAWAN;
12. 1 (satu) unit kartu Telkomsel dengan No.Hp. 085341111784 milik DARMAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemda Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara melaksanakan seleksi penerimaan CASN pada tahun 2021 dan bekerja sama dengan PKN regional IV makassar;
- Bahwa benar seleksi tes CPNS tersebut dilaksanakan dari tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan pelaksanaanya dimulai setiap harinya sekitar pukul 06.30 sampai dengan 16.00 wita bertempat pada SMK Negeri I Tana Toraja di kec. Makale utara dan terdapat 3 (tiga) seleksi yaitu administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dan untuk seleksi kompetensi dasar dilaksanakan di SMKN 1 Rantelemo dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan di BKN Regional IV Makassar dan setelah ada

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dari tes SKB akan diumumkan;

- Bahwa benar dalam tes tersebut pihak SMKN 1 Rantelemo Tana Toraja menyediakan komputer, Aula serta menyediakan instalasi listrik dan jaringan kemudian meja kursi dan komputer yang merupakan milik sekolah yang dipergunakan oleh peserta tes;
- Bahwa benar bagian teknisi komputer dan jaringan dari pihak SMKN 1 Rantelemo adalah saksi ALEKSANDER MASIKU, HARIO BARA' PADANG, SWARDY LINGGI dan AGUSTINUS BORO;
- Bahwa ada banyak yang mengikuti seleksi dasar tersebut salah satunya adalah saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi MILYANI JUAN BULO, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI;
- Bahwa benar sebelumnya setelah sdr.Merson mengetahui bahwa akan ada penerimaan CPNS lalu terdakwa bertemu dengan Sdr MERSON dan Sdr. MERSON menyampaikan kepada terdakwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Sdr MERSON menanyakan juga kepada terdakwa terkait dengan aplikasi remote desktop yang bisa digunakan untuk membantu pada saat test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya terdakwa menjawab aplikasi remote desktop banyak di internet tinggal di download sesuai keinginan lalu Sdr. MERSON kembali bertanya kepada terdakwa aplikasi mana yang terbaik untuk digunakan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa semua aplikasi ada kelebihan masing-masing namun fungsinya sama.
- Bahwa benar atas permintaan saksi Sdr. MERSON kemudian terdakwa mendownload melalui handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 aplikasi web viu remote desktop setelah terdakwa berhasil mendownloadnya lalu terdakwa memidahkan menggunakan laptop dan kabel data dari handphone terdakwa merk Xiaomi redmi note 5 ke dalam sebuah flashdisk selanjutnya terdakwa mencari di google crom menggunakan handphone merk Xiaomi redmi note 5 mulai mencari aplikasi remotik yang cocok dengan aplikasi sebelumnya yaitu web viu remote desktop kemudian terdakwa menemukan aplikasi Dwservice yang terdakwa merasa sesuai permintaan Sdr. MERSON lalu terdakwa membuat akun Dwservice menggunakan nama email Beranibicara86@gmail.com setelah terdakwa mendapat email aktivasi dari Dwservice selanjutnya terdakwa download aplikasi Dwservice tersebut akan berfungsi sebagai klien dan terdakwa juga mencari di google tentang scrip keylogger untuk auto run flashdisk kemudian setelah terdakwa menemukannya lalu terdakwa mendownloadnya kemudian terdakwa memidakhkannya ke dalam flashdisk sehingga di dalam flashdisk tersebut ada aplikasi remote desktop dan aplikasi auto run keyongger yang sesuai maka

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila flashdisk tersebut dicolok ke dalam sebuah computer akan terinstal otomatis tinggal mengenter saja maka aplikasi tersebut sudah terbaca.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON yang merupakan orang yang akan mengikuti test sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian terdakwa menyampaikan untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON bahwa saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nantinya di serahkan kepada terdakwa jika lulus nanti sebagai imbalannya dan terdakwa juga bertemu dengan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yang mengikuti juga test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana terdakwa mau dibantu untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI bahwa saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa juga ketemu dengan saksi MYCSON BUAN BULO dimana saksi MYCSON BUAN BULO merupakan kakak dari saksi MILYANI JUAN BULO yang akan mengikuti test sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) jika mau dibantu untuk lulus test CANS harus siapkan sejumlah uang sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi MYCSON BUAN BULO sepakat uang akan diberikan saksi MYCSON BUAN BULO kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah dinyatakan lulus dan masih ada peserta calon pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bantu oleh terdakwa namun terdakwa tidak kenal karena yang bersangkutan berbicara langsung dengan Sdr. MERSON.

- Bahwa benar terdakwa menelpon Sdr. MERSON untuk ketemu dan janji untuk ke SMK Negeri I Tana Toraja tempat akan dilaksanakan test CANS CPNS dimana terdakwa dari arah Rantepao sedangkan Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN dari arah Makale kemudian terdakwa, Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN ketemu di depan jalan poros SMK Negeri I Tana Toraja setelah ketemu terdakwa menyerahkan flashdisk kepada Sdr. MERSON dimana janjinya Sdr. MERSON kepada terdakwa nanti timnya akan melanjutkan pekerjaan itu nanum tim yang dijanjikan oleh Sdr MERSON tidak datang sehingga Sdr. MERSON meminta terdakwa yang langsung memasang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi/flashdisk tersebut ke computer yang sudah siap berada di meja ruangan test CANS CPNS selanjutnya terdakwa dan saksi DARMAWAN alias WAWAN masuk ke dalam ruangan tempat test CANS CPNS setibanya di ruangan tersebut saksi test CANS CPNS tugasnya untuk mengamati situasi karena pada saat itu masih banyak orang kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN masuk di pintuh sebelah kiri dari belakang selanjutnya terdakwa mulai mencolok flashdisk yang berisi aplikasi ke komputer dari arah belakang ke depan sebanyak 5 (lima) computer setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN keluar dari ruangan ke tempat Sdr. MERSON menunggu lalu terdakwa saksi DARMAWAN Alias WAWAN dan Sdr. MERSON meninggalkan SMK I Tana Toraja.

- Bahwa benar terdakwa ada berpesan kepada saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO pada saat waktu test datang lebih cepat dan duduk di sebelah kiri dari meja nomor 1 (satu) sampai meja nomor 5 (lima) kebelakang sesuai yang telah di pasangani aplikasi oleh terdakwa dan terdakwa berpesan dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO hanya memegang mause computer saja pada saat test dan betul pada saat test berlangsung kursor Komputer bergerak sendiri menjawab soal-soal.
- Bahwa benar ada petugas penitia seleksi daerah (Paselda) dalam hal ini petugas BKD Toraja Utara yang masuk dan membersihkan komputer;
- Bahwa benar pada saat selesai test saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON memperoleh nilai total 435 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dinyatakan lulus dengan menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftaran dan saksi MILYANI JUAN BULO memperoleh poin total 451 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya dan sekitar bulan Oktober Tahun 2021 saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ANTHONIUS PARARAK selaku panitia daerah Kabupaten Tana Toraja, saksi ULFAH, S.E, saksi IBANA, S.sos, saksi SURIANI dari kantor Regional IV BKN Makassar yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan SKD CASN Tana Toraja dan Toraja Utara yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan Nopember 2021 ada 10 orang yang dinyatakan lulus diskualifikasi termasuk saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO karena melakukan kecurangan pada saat test berlangsung pada tanggal 23 Septemebr 2021 yang dilaksanakan di SMK Negeri I Makale, Kab. Tana Toraja;

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Darmawan bukanlah salah satu peserta yang sedang mengikuti Tes CAT Seleksi CASN Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara Tahun 2021,
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **terdakwa DEDY SAMP** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh terdakwa dan berdasarkan pengetahuan terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173).

Menimbang, bahwa hal tersebut senada pendapat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak/wewenang atau dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 ke 15 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke 4 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa yang dimaksud Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar Pemda Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara melaksanakan seleksi penerimaan CASN pada tahun 2021 dan bekerja sama dengan BKN regional IV makassar yang dilaksanakan dari tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan pelaksanaannya dimulai setiap harinya sekitar pukul 06.30 sampai dengan 16.00 wita bertempat pada SMK Negeri I Tana Toraja di kec. Makale utara dan terdapat 3 (tiga) seleksi yaitu administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dan untuk seleksi kompetensi dasar dilaksanakan di SMKN 1 Rantelemo dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan di BKN Regional IV Makassar dan setelah ada nilai dari tes SKB akan diumumkan;

Bahwa dalam tes tersebut pihak SMKN 1 Rantelemo menyediakan komputer, Aula serta menyediakan instalasi listrik dan jaringan kemudian meja kursi dan komputer yang merupakan milik sekolah yang dipergunakan oleh peserta tes;

Bahwa benar bagian teknisi komputer dan jaringan dari pihak SMKN 1 Rantelemo adalah saksi ALEKSANDER MASIKU, HARIO BARA' PADANG, SWARDY LINGGI dan AGUSTINUS BORO;

Bahwa ada banyak yang mengikuti seleksi dasar tersebut salah satunya adalah saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi MILYANI JUAN BULO, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI;

Menimbang, bahwa sebelumnya setelah sdr.Merson (DPO) mengetahui bahwa akan ada penerimaan CPNS, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr MERSON dan Sdr. MERSON menyampaikan kepada terdakwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Sdr MERSON menanyakan juga kepada terdakwa terkait dengan aplikasi remote desktop yang bisa digunakan untuk membantu pada saat test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya terdakwa menjawab aplikasi remote desktop banyak di internet tinggal di download sesuai keinginan lalu Sdr. MERSON kembali bertanya kepada terdakwa aplikasi mana yang terbaik untuk digunakan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa semua aplikasi ada kelebihan masing-masing namun fungsinya sama.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan saksi Sdr. MERSON kemudian terdakwa mendownload melalui handphone terdakwa merk Xiami redmi note 5 aplikasi web viu remote desktop setelah terdakwa berhasil mendownloadnya lalu terdakwa memindahkan menggunakan laptop dan kabel data dari handphone terdakwa merk Xiami redmi note 5 ke dalam sebuah flashdisk selanjutnya terdakwa mencari di google crom menggunakan handphone merk Xiami redmi note 5 mulai mencari aplikasi remotik yang cocok dengan aplikasi sebelumnya yaitu web viu remote desktop kemudian terdakwa menemukan aplikasi Dwservice yang terdakwa merasa sesuai permintaan Sdr. MERSON lalu terdakwa membuat akun Dwservice menggunakan nama email Beranibicara86@gmail.com setelah terdakwa mendapat email aktivasi dari Dwservice selanjutnya terdakwa download aplikasi Dwservice tersebut akan berfungsi sebagai klien dan terdakwa juga mencari di google tentang scrip keylogger untuk auto run flashdisk kemudian setelah terdakwa menemukannya lalu terdakwa mendownloadnya kemudian terdakwa memindahkannya ke dalam flashdisk sehingga di dalam flashdisk tersebut ada aplikasi remote desktop dan aplikasi auto run keyongger yang sesuai maka apabila flashdisk tersebut dicolok ke dalam sebuah computer akan terinstal otomatis tinggal mengenter saja maka aplikasi tersebut sudah terbaca.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON yang merupakan orang yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian terdakwa menyampaikan untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON bahwa saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) nantinya di serahkan kepada terdakwa jika lulus nanti sebagai imbalannya dan terdakwa juga bertemu dengan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yang mengikuti juga test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana terdakwa mau dibantu untuk lulus test CASN dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI hanya memegang mause computer saja pada saat test serta disepakati oleh terdakwa dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI, bahwa saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa juga ketemu dengan saksi MYCSON BUAN BULO dimana saksi MYCSON BUAN BULO merupakan kakak dari saksi MILYANI JUAN BULO yang akan mengikuti test sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jika mau dibantu untuk lulus test CANS harus siapkan sejumlah uang sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi MYCSON BUAN BULO sepakat uang akan diberikan saksi MYCSON BUAN BULO kepada terdakwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah dinyatakan lulus dan masih ada peserta calon pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bantu oleh terdakwa namun terdakwa tidak kenal karena yang bersangkutan berbicara langsung dengan Sdr. MERSON.

Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. MERSON untuk ketemu dan janji untuk ke SMK Negeri I Tana Toraja tempat akan dilaksanakan test CANS CPNS dimana terdakwa dari arah Rantepao sedangkan Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN dari arah Makale kemudian terdakwa, Sdr. MERSON dan saksi DARMAWAN alias WAWAN ketemu di depan jalan poros SMK Negeri I Tana Toraja setelah ketemu terdakwa menyerahkan flashdisk kepada Sdr. MERSON dimana janjinya Sdr. MERSON kepada terdakwa nanti timnya akan melanjutkan pekerjaan itu namun tim yang dijanjikan oleh Sdr MERSON tidak datang sehingga Sdr. MERSON meminta terdakwa yang langsung memasang aplikasi/flashdisk tersebut ke computer yang sudah siap berada di meja ruangan test CANS/CPNS selanjutnya terdakwa dan saksi DARMAWAN alias WAWAN masuk ke dalam ruangan tempat test CANS/CPNS setibanya di ruangan tersebut saksi test CANS/CPNS tugasnya untuk mengamati situasi karena pada saat itu masih banyak orang kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN masuk di pintu sebelah kiri dari belakang selanjutnya terdakwa mulai mencolok flashdisk yang berisi aplikasi ke komputer dari arah belakang ke depan sebanyak 5 (lima) computer setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN Alias WAWAN keluar dari ruangan ke tempat Sdr. MERSON menunggu lalu terdakwa saksi DARMAWAN Alias WAWAN dan Sdr. MERSON meninggalkan SMK I Tana Toraja.

Bahwa terdakwa ada berpesan kepada saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO pada saat waktu test datang lebih cepat dan duduk di sebelah kiri dari meja nomor 1 (satu) sampai meja nomor 5 (lima) kebelakang sesuai yang telah di pasangani aplikasi oleh terdakwa dan terdakwa berpesan dengan cara mengikuti tes saja dan nantinya akan di arahkan sendiri untuk mengisi jawabanya pada saat test tugas saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO hanya memegang mause computer saja pada saat test dan betul pada saat test berlangsung kursor Komputer bergerak sendiri menjawab soal-soal.

Bahwa pada saat selesai test saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON memperoleh nilai total 435 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dinyatakan lulus dengan menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftaran dan saksi MILYANI JUAN BULO memperoleh poin total 451 menduduki peringkat pertama sesuai formasi pendaftarannya dan sekitar bulan Oktober Tahun 2021 saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANTHONIUS PARARAK selaku panitia daerah Kabupaten Tana Toraja, saksi ULFAH, S.E, saksi IBANA, S.sos, dan saksi SURIANI dari kantor Regional IV BKN Makassar yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan SKD CASN Tana Toraja dan Toraja Utara yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan Nopember 2021 ada 10 orang yang dinyatakan lulus didiskualifikasi termasuk saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI dan saksi MILYANI JUAN BULO karena melakukan kecurangan pada saat test berlangsung pada tanggal 23 September 2021 yang dilaksanakan di SMK Negeri I Makale, Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama I NYOMAN BUDI ARTANAYASA (tim pusat BKN) yang ditunjuk sebagai panitia bidang persiapan dan pelaksana seleksi yang tugasnya secara umum yaitu mengelola aplikasi CAT BKN untuk seleksi CASN tahun 2021 menyatakan bahwa benar saksi menjelaskan Ada 12 peserta yang dinyatakan menyalahgunakan system CAT CASN tahun 2021 untuk tilok SMK Negeri 1 Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yaitu

1. Jusman Rerung Paningo
2. Winda Benny Von Ranke
3. Willis Awan Victoria
4. Khaerunisa
5. Maya Manglili
6. Irwansyah Hafid
7. Priskila K. Marendeng
- 8. Precilla Handayani Lolon**
- 9. Kifli Lamba Rantela'Bi**
10. Alfrensius Paembonan
11. Yonas Sri Limbong
- 12. Milyani Juan Bulu**

Menimbang, bahwa benar saksi tersebut menjelaskan bahwa saksi dan tim menduga peserta dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain salah satu perkiraan yang paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote ascses;

Bahwa benar saksi menjelaskan panitia tidak dapat mendeteksi adanya ilegal akses atau indikasi adanya penyalahgunaan system pada computer yang digunakan oleh peserta ujian baik sebelum maupun saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKD) dan dapat saksi jelaskan bahwa kecurangan diketahui setelah adanya perintah dari kepala pusat Sistem seleksi untuk melakukan audit trail di seluruh titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CASN 2021 termasuk di SMKN 1 Tana Toraja;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Dedy Samp dan saksi Darmawan termasuk Merson (DPO) membantu Saksi PRISKILA, saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi MILYANI JUAN BULO dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yaitu mengarahkan untuk memilih kursi paling depan kiri dari 1 sampai 5 dan duduk di salah satu kursi tersebut dan kalau ada kode bulatan kursor di computer berarti sudah konek dan menyuruh untuk menjawab soal yang bisa dijawab dan hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh MERSON dan peserta CASN tersebut menggunakan aplikasi remote NETOP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) komputer yang telah dipasang aplikasi remote NETOP tersebut digunakan untuk tes CAT yang merupakan sistem elektronik yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh peserta yang sedang mengikuti Tes CAT Seleksi CASN Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara Tahun 2021.

Menimbang, bahwa benar terdakwa, saksi Darmawan, Merson terbukanlah salah satu peserta yang sedang mengikuti Tes CAT Seleksi CASN Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara Tahun 2021, bahwa benar terdakwa dan saksi Darmawan termasuk Merson(DPO) masuk kedalam lokasi ruangan ujian mencolok flash disk yang berisi aplikasi remote NETOP tanpa izin kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Panitia seleksi CPNS tahun 2021, sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Darmawan dengan Merson (DPO) adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh.

Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas diketahui bahwa saksi Darmawan mengetahui bahwa yang membuat aplikasi remotik adalah terdakwa DEDY SAMP dimana saksi bersama dengan MERSON (DPO) pernah bertemu dengan terdakwa DEDY SAMP di rantepao dan saksi Darmawan juga pernah menemani MERSON (DPO) dan terdakwa DEDY SAMP ke SMKN 1 Tana Toraja di Rantelemo untuk memasang aplikasi dimana terdakwa DEDY SAMP membawa flash disk dan mencolokkan ke komputer yang akan digunakan peserta mengikuti tes dimana komputer tersebut terletak di paling kiri selama 1 (satu) menit. Bahwa saksi Darmawan melihat hanya terdapat satu buah flash disk yang dibawa oleh terdakwa Dedi Samp kemudian dicolok di salah satu desktop atau computer yang berada paling kiri dari arah belakang ruangan tersebut dan kemudian setelah dicolok sekitar 1 menit kemudian dicabut kembali dan kami pun pulang ke arah makale (saya dan Lek. Merson) dan terdakwa Dedi Samp langsung pulang kearah rantepao.

Menimbang, bahwa saksi Darmawan bersama dengan MERSON (DPO) dan terdakwa DEDY SAMP hanya satu kali ke SMK N 1 Tana Toraja dengan tujuan memasang aplikasi remotik ke komputer peserta dan pada saat bersama terdakwa DEDI menuju ruang aula tempat untuk melaksanakan ujian CPNS terdapat beberapa orang dengan menggunakan pakaian biasa dan tidak saling menyapa, bahwa Saksi Darmawan bersama terdakwa Dedi Semp tidak meminta ijin kepada pihak yang berwenang ke lokasi ujian tersebut, bahwa benar Saksi Darmawan dan terdakwa Dedi Semp membantu Saksi PRISKILA, saksi PRECILLA HANDAYANI LOLON, saksi MILYANI JUAN BULO dan saksi KIFLI LAMBA RANTELA'BI yaitu mengarahkan untuk memilih kursi paling depan kiri dari 1 sampai 5 dan duduk di salah satu kursi tersebut dan menyarankan kalau ada kode bulatan cursor di computer berarti sudah konek dan menyuruh untuk menjawab soal yang bisa dijawab dan hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh MERSON yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian penerapan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif tiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya mengenai unsur-unsur delik tidak terbukti karena tidak ada alat bukti yang melihat tidak pidana terjadi serta terdakwa adalah korban dan dijejek oleh Merson (DPO), namun pembuktian unsur delik dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan itu tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang saling berhubungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan dengan substansi pembuktian perkara ini dan hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut dengan melihat fakta-fakta persidangan diketahui bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Darmawan dan Merson (DPO) mendatangi lokasi pelaksanaan tes CPNS 2021 di SMKN I Tana Toraja untuk memasang aplikasi dimana terdakwa DEDY SAMP membawa flash disk yang berisi aplikasi web Vuu remotik dekstop dan mencolokkan ke komputer yang akan digunakan peserta mengikuti tes tersebut dan pada saat itu para panitia seleksi daerah (paselda) dan TIM dari Regional IV BKN Makassar yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan SKD CASN Tana Toraja dan Toraja Utara berikut petugas keamanan satpol PP terkesan membiarkan terdakwa dan saksi Darmawan termasuk Merson untuk beraksi sebagaimana telah diuraikan diatas, bahkan berdasarkan keterangan saksi Aleksander Masiku dan Hario Bara Padang selaku teknisi dari SMKN I Tana Toraja menyatakan bahwa benar pada saat tes, ada petugas panitia seleksi daerah (Paselda) dalam hal ini petugas BKD Toraja Utara yang masuk ruangan tes dan membersihkan komputer, pada hal ruangan tersebut harus steril dari orang lain kecuali tim dari Regional IV Makassar dan peserta tes yang bisa masuk sebagaimana dengan keterangan saksi Ulpa, SE, saksi Suriani dan saksi Ibana SE, sehingga secara hukum terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. Dengan demikian pembelaan atau permohonan penasihat terdakwa yang berkaitan dengan itu akan dikorelasikan atau dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya hukuman atau jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut demi tegaknya keadilan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit hand phone merek nokia 105 berwarna hitam V.30.04.11 TA1034 IMEI 1 : 358977095644362 IMEI 2 : 35897709574141360 milik PRECILLA HANDAYANI LOLON;
2. 1 (satu) unit hand phone merek samsung A50 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35679810214416411 , imei 2 356799102144612 milik KIFLI LAMBA RANTELA'BI;
3. 1 (satu) unit hand phone merek xiaomi note 5 berwarna rosegold / pink dengan imei 1 961742040960895 imei 2 8617412040965887 milik PRISKILA K. MARENDENG;
4. 1 (Satu) unit HP merk Xiomi redmi note A5 berwarna silver dengan versi MIUI Global 11.0.2 / stabil 11.0.2.0 (OCKMIXM) dengan pasword 210782 milik DEDY SAMP;
5. 1 (satu) unit modem merk HUAWEI dengan model HB434666r4bc berwarna hitam milik DEDY SAMP;
6. 1 (satu) unit kartu GSM smartfren dengan nomor seri 89620985802197676338 milik DEDY SAMP;
7. 1 (satu) unit kartu GSM telkomsel dengan nomor HP 0812444138040 milik DEDY SAMP;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 16 (enam belas) unit komputer merk lenovo berwarna putih made in china tipe FOB2 disita dari AGUSTINUS BORO;
 9. 1 (satu) akun gmail beranibicara86@gmail.com milik DEDY SAMP;
 10. 1 (satu) rangkap prin out rekening koran , nomor rekening 1700004655159 atas nama DARMAWAN sejak tanggal 1 Juli 2021 s/d 9 Maret 2022;
 11. 1 (satu) unit HP merk Xiomiredmi Note 10 Pro Berwarna Browns dengan MIUIO global 12.5.4 stabil 12.5.4.0 (RKF1DXM) dengan password 523011 milik DARMAWAN;
 12. 1 (satu) unit kartu Telkomsel dengan No.Hp. 085341111784 milik DARMAWAN;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama DARMAWAN alias WAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penerimaan CASN yang jujur dan bersih dari kecurangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan para peserta seleksi CASN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY SAMP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Dengan sengaja melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik**

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit hand phone merek nokia 105 berwarna hitam V.30.04.11 TA1034 IMEI 1 : 358977095644362 IMEI 2 : 35897709574141360 milik PRECILLA HANDAYANI LOLON;
 - 2) 1 (satu) unit hand phone merek samsung A50 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 35679810214416411 , imei 2 356799102144612 milik KIFLI LAMBA RANTELA'BI;
 - 3) 1 (satu) unit hand phone merek xiaomi note 5 berwarna rosegold / pink dengan imei 1 961742040960895 imei 2 8617412040965887 milik PRISKILA K. MARENDENG;
 - 4) 1 (Satu) unit HP merk Xiomi redmi note A5 berwarna silver dengan versi MIUI Global 11.0.2 / stabil 11.0.2.0 (OCKMIXM) dengan pasword 210782 milik DEDY SAMP;
 - 5) 1 (satu) unit modem merk HUAWEI dengan model HB434666r4bc berwarna hitam milik DEDY SAMP;
 - 6) 1 (satu) unit kartu GSM smartfren dengan nomor seri 89620985802197676338 milik DEDY SAMP;
 - 7) 1 (satu) unit kartu GSM telkomsel dengan nomor HP 0812444138040 milik DEDY SAMP;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 16 (enam belas) unit komputer merk lenovo berwarna putih made in china tipe FOB2 disita dari AGUSTINUS BORO;
- 9) 1 (satu) akun gmail beranibicara86@gmail.com milik DEDY SAMP;
- 10) 1 (satu) rangkap prin out rekening koran, nomor rekening 1700004655159 atas nama DARMAWAN sejak tanggal 1 Juli 2021 s/d 9 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) unit HP merk Xiomiredmi Note 10 Pro Berwarna Browns dengan MIUIO global 12.5.4 stabil 12.5.4.0 (RKF1DXM) dengan password 523011 milik DARMAWAN;
- 12) 1 (satu) unit kartu Telkomsel dengan No.Hp. 085341111784 milik DARMAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DARMAWAN alias WAWAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 500,00. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH sebagai Hakim Ketua RAJA BONAR W.SIREGAR,S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTHER RANDANAN.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HARMAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR,S.H., M.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)